



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Muna, maka dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1327 Tahun 2016);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Muna.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muna.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Muna.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Muna.
6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan pada Dinas Perikanan Kabupaten Muna.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Muna yang terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Benih Ikan (BBI), dengan klasifikasi A;
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan klasifikasi A;
 - c. UPTD Pengelola Perikanan Kabawo, dengan klasifikasi A;
 - d. UPTD Pengelola Perikanan Kabangka, dengan klasifikasi A;
 - e. UPTD Pengelola Perikanan Napabalano, dengan klasifikasi A;
 - f. UPTD Pengelola Perikanan Marobo, dengan klasifikasi A;
 - g. UPTD Pengelola Perikanan Wakorumba Selatan, dengan klasifikasi A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Kabangka dan Kecamatan Kontukowuna;
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Napabalano dan Kecamatan Towea;
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Marobo dan Kecamatan Parigi;
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Wakorumba Selatan, Kecamatan Maligano, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Pasikolaga, dan Kecamatan Batukara.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Muna.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Muna.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tatausaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas melaksanakan penerapan, bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumber daya ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan, perbanyakan, dan distribusi induk unggul;
 - b. pelaksanaan produksi dan distribusi benih unggul;
 - c. penerapan teknik pembenihan;

- d. pengendalian mutu benih melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan; dan
- e. pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembenihan ikan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang pembenihan ikan mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. pengaturan dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - c. pengawasan kegiatan bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pelayanan budidaya bagi pembudidaya ikan;
 - f. pelayanan informasi teknologi tepat guna;
 - g. pelayanan uji lapangan dan percontohan pembenihan/budidaya ikan air tawar;
 - h. pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
 - i. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan urusan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses pembenihan ikan;
 - b. melaksanakan manajemen kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan;
 - d. menyelenggarakan operasional dan evaluasi kegiatan Balai Benih Perikanan;
 - e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Pasal 9

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan;
 - f. pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan;
 - e. pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan urusan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pelelangan;
 - b. melaksanakan penimbangan dan penataan kegiatan pelelangan ikan;
 - c. melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan;
 - d. melaksanakan pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap kapal ikan yang akan merapat ke dermaga;
 - f. melaksanakan pendaftaran dan penertiban kegiatan pembongkaran ikan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan tim keamanan terpadu atau unit keamanan lain dalam pengamanan dan penertiban pelaksanaan pelelangan ikan dan kelestarian sumberdaya perikanan;
 - h. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
UPTD PENGELOLA PERIKANAN

Pasal 13

- (1) UPTD Pengelola Perikanan mempunyai tugas membimbing, memonitoring penerapan teknis kegiatan di bidang perikanan, teknik budidaya rumput laut, tambak, peningkatan produksi dan pelatihan kegiatan pengolahan ikan serta pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan (*restocking*).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Perikanan mempunyai fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang perikanan, budidaya rumput laut, tambak, peningkatan produksi, dan pengolahan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan di bidang perikanan;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan produksi pengolahan ikan;
 - f. pelaksanaan pencatatan data perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) UPTD Pengelola Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perikanan serta tugas pembantuan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang perikanan;
 - b. pengaturan dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - c. pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemakaian obat, bahan kimia dan bahan biologi pada unit pengolahan ikan;
 - h. pelaksanaan pelayanan teknis usaha perikanan budidaya air tawar, laut, dan payau;
 - i. pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
 - j. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan urusan pelaporan; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas:
- a. pelaksanaan sosialisasi kebijakan mutu dan sistem mutu kepada pelaku usaha perikanan;
 - b. pelaksanaan pendataan ditingkat pengumpul dan pengolah hasil perikanan (rumpul laut, daging rajungan, dan ikan segar);
 - c. pengumpulan biaya lelang di tingkat pengumpul dan pengolah hasil perikanan (rumpul laut, daging rajungan, dan ikan segar);
 - d. pelaksanaan fasilitasi masyarakat pemohon sertifikasi CBIB;
 - e. pendistribusian dan pengumpulan formulir Kartu Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengurusan izin pelaku usaha perikanan budidaya, penangkapan, dan pengolahan hasil perikanan;
 - g. penanganan pengaduan masyarakat bidang usaha perikanan;
 - h. pelaksanaan Demonstrasi Plot Usaha Perikanan;
 - i. pelaksanaan pelayanan teknis usaha perikanan budidaya air tawar, laut, dan payau;
 - j. pelaksanaan pelayanan teknis pada usaha perikanan tangkap skala kecil/nelayan kecil;
 - k. pelaksanaan pelayanan teknis pada usaha perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - l. pelaksanaan analisis masalah yang mempengaruhi Produksi Usaha Perikanan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Muna dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Muna sepanjang mengenai UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 17-1- 2018

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 17-1- 2018

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAB - ORTUA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 07 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUNA



BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/UGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAG. DATA	